

LAPORAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI



KABUPATEN SIMALUNGUN
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun dapat diselesaikan.

Penyusunan LKIP adalah dalam rangka melaksanakan Amanah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan hal penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun Tahun 2024 disusun sebagai ikhtisar untuk menjelaskan tingkat capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah ditetapkan pada tahun awal anggaran dan berpedoman pada Renstra Tahun 2021-2026 serta RPJMD Pemerintah Kabupaten Simalungun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMN Kabupaten Simalungun ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap Upaya-upaya reformasi birokrasi yang baik dan bersih (Good and clean governance).

Semoga LKIP ini bermanfaat dan dipedomani bagi aparatur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam mengevaluasi kinerja kegiatan, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pematang Raya, Februari 2025



KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN NAGORI,

SARIMUDA A.D. PURBA, S.SOS, M.SI
NIP. 197402051994021002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori dibuat sebagai pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai target dan sasaran strategis yang sudah disusun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja Dinas PMN.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori menjabarkan capaian kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024 sebagaimana yang tercantum pada Rencana Kinerja 2024 dan yang telah diperjanjikan oleh Kepala Perangkat Daerah pada perjanjian kinerja tahun 2024 dengan tetap berdasar pada Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Tahun 2021-2026.

Dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja 2024 ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu, sebagai berikut

1. Meningkatnya status perkembangan Nagori
2. Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara Pemerintahan Desa
3. Meningkatnya kualitas pengurus Lembaga/kader Lembaga Nagori untuk turut serta dalam pembangunan partisipatif

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun Tahun 2024 diukur dengan membandingkan antara Target Kinerja yang sudah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Dinas PMD. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	21,53%	46,50%	215,94%
2	Persentase peningkatan satatus desa maju dan mandiri	10,06%	33,33%	331,37%
3	Jumlah BUM Desa yang dibina/diberdayakan	386	371	96,11%

4	Persentase Terbentuknya Badan Kerjasama Antar Desa	16%	0%	0,00%
5	Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	70%	74,02%	105,74%
6	Jumlah masyarakat desa/kader desa yang dilatih/dibina	700 orang	956 orang	136,57%

Tabel capaian kinerja diatas menunjukkan bahwa secara umum target kinerja sudah dapat tercapai dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 147,62% walaupun masih ada kinerja indikator yang memerlukan peningkatan kinerja untuk tahun anggaran berikutnya. Beberapa kendala yang mempengaruhi capaian target kinerja urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain

1. Belum optimalnya kinerja aparatur pemerintah desa terkait dengan perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan desa, hal ini karena tingkat pengetahuan, pemahaman, serta pengalaman setiap aparatur tidak sama sehingga berpengaruh terhadap kecepatan dan ketepatan waktu pengumpulan dokumen, dan berpengaruh juga pada kualitas dokumen
2. Belum intensifnya koordinasi antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah desa yang berkaitan dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa
3. Belum intensifnya koordinasi antara aparatur pemerintah desa, anggota BPD, tokoh masyarakat dan unsur lembaga kemasyarakatan dalam penyusunan Rancangan Perdes APBDes
4. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum mampu menggerakkan ekonomi desa
5. Tingkat Kerjasama Antar Desa dalam mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Desa yang nantinya akan bisa membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa belum terjalin dengan optimal.

Sedangkan untuk kinerja keuangan, anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun tahun 2024 sebesar Rp. 10.216.893.344 dan terealisasi sebesar Rp. 9.341.489.533 atau 91,43 %

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan tujuan	2
1.3 Landasan Hukum.....	2
1.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Struktur Organisasi	3
1.5. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1 Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori	18
Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026	18
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan, Nagori Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026	21
2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026	21
2.1.3 Struktur Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun Tahun 2024	21
2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun Tahun 2024	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagor Daerah Kabupaten Simalungun	25
3.1.1 Pengukuran Kinerja.....	25
3.1.2 Analisis Capaian Kinerja	26
3.2 Realisasi Anggaran.....	49
BAB IV PENUTUP	52
LAMPIRAN	vii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026	19
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun	20
Tabel 2.3	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun.....	21
Tabel 2.4	Struktur Program dan Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024	22
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun Tahun 2024	23
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Capaian Kinerja.....	25
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Atas Capaian Kinerja Tahun 2024.....	26
Tabel 3.3	Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun Tahun 2024	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun	16
------------	--	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Status Perkembangan Desa Kab. Simalungun Tahun 2021-2024	28
------------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kab. Simalungun Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik (Good Governance) di Kabupaten Simalungun. Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas.

Asas akuntabilitas sebagaimana juga diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), adalah salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Substansi dari Sistem AKIP pada intinya adalah penyelarasan antara produk perencanaan dan realisasinya, dengan orientasi kepada hasil (*result oriented*).

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun. Laporan Kinerja menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun. Laporan Kinerja menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kab. Simalungun untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kab. Simalungun Tahun 2024 mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan, yaitu sebagai berikut::

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024. (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 668).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024. (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 668).
13. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori;

1.4 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori adalah sebagai berikut :



1. Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kab. Simalungun memiliki tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan nagori yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kab. Simalungun menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan sinkronisasi kebijakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan nagori dalam pencapaian sasaran kinerja Dinas
- b. penyelenggaraan program dan kebijaksanaan teknis urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan nagori dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas.
- c. penyelenggaraan pembinaan, pengoordinasian, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan nagori agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan;
- d. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan dinas instansi terkait dalam urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan nagori agar terjadi kesamaan persepsi dan kesatuan langkah dan gerak dalam pelaksanaan pembangunan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan nagori;
- f. penyelenggaraan kebijakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan nagori yang ditetapkan oleh Bupati;
- g. penyelenggaraan pemberian informasi saran dan pertimbangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan nagori kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- h. penyelenggaraan pemahaman dan pengetahuan peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan urusan bidang

pemberdayaan masyarakat dan nagori sebagai acuan pelaksanaan tugas;

- i. penyelenggaraan pemberian usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah- langkah dan kebijaksanaan yang akan diambil di bidang pemberdayaan masyarakat dan nagori;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. **Struktur** Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kab. Simalungun terdiri dari terdiri dari :

a) Kepala Dinas

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori mempunyai uraian tugas :

- a. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan Nagori;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan nagori;
- c. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penataan dan pelaksanaan kebijakan administrasi pemerintahan nagori;
- d. menyelenggarakan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan batas nagori;
- e. mengkoordinasi dan memfasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan nagori.
- f. pembinaan, pengawasan, supervise, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan nagori;
- g. penetapan pedoman peran Dinas Permusyawaratan Nagori dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagori;
- h. penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelathan dan pendidikan bagi anggota Dinas Permusyawaratan Nagori;
- i. penetapan pedoman, koordinasi dan fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan asset nagori;
- j. pengembangan kapasitas pemerintahan nagori;
- k. penetapan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- l. penetapan data profil nagori;
- m. penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penguatan kelembagaan masyarakat;

- n. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat;
- o. pelaksanaan pengembangan, koordinasi dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat;
- p. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan nangori;
- q. penetapan kebijakan, pedoman, norma, standar, criteria dan prosedur dibidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat serta pemberdayaan perempuan;
- r. koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), peningkatan kesejahteraan sosial;
- s. penetapan kebijakan penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- t. penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat, pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan;
- u. penetapan kebijakan penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- v. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- w. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya

b) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi

- a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan
- a. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;

- b. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai ruang lingkup tugasnya; dan
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

Sekretaris mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan program dan kegiatan Sekretariat;
- b. merumuskan bahan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan,
- c. mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang;
- e. merumuskan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
- f. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas,
- g. mengoordinasikan Penyusunan dan Implementasi Agenda Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori
- h. merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat;
- i. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

c) Sub Bagian Umum

Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kepala Subbagian umum mempunyai membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam hal menyusun dan pelaksanaan pengolahan urusan umum meliputi pengelolaan surat menyurat, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta ketatalaksanaan lainnya.

Subbagian Umum mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran meliputi pembukuan, pengelolaan surat-surat, pendistribusian surat masuk dan surat keluar, arsip dan dokumentasi;
- b. melaksanakan penatausahaan kepegawaian antara lain kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi, penyusunan DUK, kehadiran pegawai, cuti dan SKP;
- c. menghimpun dan mendokumentasikan produk-produk hukum yang menyangkut tugas pokok dan fungsi Dinas;
- d. menyusun rencana kegiatan rumah tangga dinas meliputi administrasi perjalanan dinas, kebersihan kantor, listrik, air dan telepon serta keamanan kantor;
- e. menyusun perencanaan kebutuhan perlengkapan rumah tangga Dinas;
- f. melaksanakan inventarisasi, pengadaan dan pemeliharaan /perawatan barang-barang inventaris
- g. mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan rapat-rapat Dinas;
- h. melaksanakan urusan kepegawaian;
- i. menyiapkan bahan telaahan kajian dan analisis organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
- j. melaksanakan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- l. mengoordinasikan penyusunan dan implementasi agenda reformasi birokrasi Dinas;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan

maupun tertulis; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

d) Sub Bagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris . Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori dalam melaksanakan tugas dalam hal merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas.

Kasubbag Keuangan mempunyai rincian tugas

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Subbagian Keuangan berdasarkan program kerja dinas;
- b. meneliti kelengkapan dan verifikasi SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang diajukan oleh bendahara dan diketahui PPTK;
- c. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan, verifikasi dan akuntansi keuangan;
- e. melaksanakan laporan keuangan;
- f. melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- g. menyiapkan bahan melaksanakan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi lain dalam lingkup tugasnya;
- i. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

e. Bidang Pemerintahan Nagori

Bidang Pemerintahan Nagori dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Bidang Pemerintahan Nagori mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Menyusun dan menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang pemerintahan nagori.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pemerintahan Nagori menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan penetapan kebijakan operasional dan pelaksanaan administrasi pemerintahan nagori;
- b. pembinaan dan pengawasan penerapan administrasi pemerintahan nagori; dan
- c. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang administrasi pemerintahan nagori.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Pemerintahan Nagori mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan nagori;
- b. menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup administrasi, keuangan, aset dan pengembangan kapasitas pemerintahan nagori;
- c. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan nagori;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan nagori;
- e. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan nagori, termasuk pembentukan, pemecahan/ penggabungan dan penghapusan serta perubahan status;
- f. mengumpulkan, merencanakan dan menyusun database pedoman dan pembinaan perangkat nagori;
- g. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penataan dan pelaksanaan kebijakan administrasi pemerintahan nagori;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, supervisi dan fasilitasi maujana nagori dan pengembangan kapasitas

pemerintah nagori;

- i. menyelenggarakan data base, penyelenggaraan administrasi pemerintahan nagori;
- j. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring evaluasi dan pelaporan pengembangan nagori, Dinas Permusyawaratan Nagori (DPN);
- k. melaksanakan pembinaan tentang petunjuk teknis penyusunan RPJM Nagori, RKP Nagori dan Alokasi Dana Nagori.
- l. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan, aset dan pengembangan kapasitas pemerintahan nagori;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- n. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya.

f) Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun dan menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan penetapan kebijakan operasional dan pelaksanaan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kabupaten;
- b. pembinaan dan pengawasan penerapan sistem penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kabupaten; dan
- c. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kabupaten

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Penguatan

Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan penetapan kebijakan, pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat nagori;
- b. melaksanakan penetapan kebijakan, pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat nagori;
- c. menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup penguatan kelembagaan masyarakat, pembangunan partisipatif, pendataan potensi masyarakat, pengembangan kawasan nagori dan pelatihan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi, dan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan nagori;
- e. menghimpun dan mengolah data potensi masyarakat dan profil nagori.
- f. penyiapan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat nagori dan pembangunan partisipatif;
- g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta pelaksanaan pengelolaan data profil nagori di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat nagori;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat nagori;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- j. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya

g) Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya

Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun dan menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial budaya masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat menyelenggarakan tugas :

- a. Mengoordinasikan penyusunan perumusan kebijakan operasional dan pelaksanaan pembinaan budaya masyarakat;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya masyarakat; dan
- c. memonitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan sosial budaya masyarakat skala kabupaten

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai uraian tugas :

- a. menghimpun data untuk penyusunan kebijakan, penetapan pedoman, norma standar, kriteria dan prosedur dibidang pemberdayaan sosial budaya masyarakat;
- b. menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup budaya, sosial masyarakat dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- c. meningkatkan dan melestarikan swadaya gotong royong;
- d. membina dan supervisi gerakan PKK;
- e. menyiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan fasilitasi pengembangan dan peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (PT.P2W-KSS);
- f. melaksanakan pemberdayaan nagori (PT.P2W-KSS);
- g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan sosial budaya masyarakat;
- h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervise pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- i. monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya

h) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna

Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun dan menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan penetapan kebijakan operasional dan penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
- b. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna; dan
- c. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penyelenggaraan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna mempunyai uraian tugas :

- a. mempersiapkan bahan untuk penyusunan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
- b. menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup usaha ekonomi masyarakat, produksi pemasaran, pengembangan, pemanfaatan, kemasyarakatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- c. menyelenggarakan pemasyarakatan dan kerja sama teknologi pedesaan;
- d. menyusun penetapan kebijakan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- e. mengoordinasikan dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin;
- f. mengoordinasikan dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
- g. mengoordinasikan, fasilitasi penyelenggaraan pengembangan

lembaga keuangan mikro pedesaan;

- h. mengoordinasikan, fasilitasi, penyelenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha rakyat;
- i. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- j. melakukan pembinaan, pengawasan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- k. menyelenggarakan pemasyarakatan dan kerja sama teknologi pedesaan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- m. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya

i) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya. Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Pejabat Administrator/ Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional. Jabatan fungsional yang ada pasca Penyetaraan jabatan structural ke jabatan fungsional tanggal 30 Desember 2021 di DPMN adalah Perencana (Permen PAN RB Nomor 4 tahun 2020) dan Penggerak Swadaya Masyarakat Permen PAN RB Nomor 28 tahun 2018

Adapun struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten. Simalungun bila digambarkan dalam bentuk bagan dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun

1.5 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah. Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah antara lain:

- 1) belum optimalnya kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan desa, termasuk pengelolaan profil desa/kelurahan dan tingkat status perkembangan Desa/Nagori
- 2) peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan baik itu kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan; masih belum optimal
- 3) kemandirian dan keberdayaan masyarakat belum terwujud secara optimal, hal ini dapat diketahui dari tindak lanjut kegiatan pasca program pemberdayaan masyarakat pengembangan hasil-hasil pembangunan belum mampu dilestarikan;
- 4) belum optimalnya pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat pedesaan, hal ini dapat dilihat jumlah kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif terutama dari segi administrasi dan manajerial masih perlu dibenahi dan kapasitas

pelaku usaha masih rendah.

- 5) Isu strategis yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun sesuai dengan tugas dan fungsinya dirumuskan dalam gambar dibawah ini :

- 1) belum optimalnya kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan desa,
- 2) belum optimal peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan
- 3) kemandirian dan keberdayaan masyarakat belum terwujud secara optimal,;
- 4) belum optimalnya pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat pedesaan,

1. Pemahaman penyelenggara pemerintahan desa dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan pemerintahan desa masih perlu ditingkatkan;
2. Peran serta fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa masih belum optimal;
3. Penguatan dan konsistensi tata kelola pemerintahan desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintah Nagori untuk Peningkatan status perkembangan desa (pengentasan desa tertinggal dan peningkatan jumlah desa maju serta mandiri);
4. Peranan Lembaga Mikro Ekonomi Masyarakat Nagori dalam mendukung perekonomian Desa masih belum optimal;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Simalungun yang terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 hingga 2026 merujuk pada RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu :

“RAKYAT HARUS SEJAHTERA”

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 10 (sepuluh) misi pembangunan Kabupaten Simalungun sebagai berikut.

1. Pemulihan Ekonomi
2. Pemulihan Kesehatan
3. Penerapan GCG (Good and Clean Government)
4. Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
5. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Peningkatan Pertanian dan Pengembangan Sistem Agribisnis
7. Peningkatan Kualitas Infrastruktur
8. Peningkatan Kualitas Generasi Muda/Millennial
9. Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Postur APBD)
10. Restrukturisasi Organisasi dan Reformasi Birokrasi

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2021-2026 tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun yang merupakan Perangkat Daerah dengan tugas dan pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan nagori yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun menetapkan tujuan yang mengacu pada misi ke 1 (satu) yaitu **Pemulihan Ekonomi** dan misi ke 3 (tiga) "**Penerapan GCG (Good and Clean Government)**".

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya status perkembangan Nagori
2. Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara Pemerintahan Desa
3. Meningkatnya kualitas pengurus Lembaga/kader Lembaga Nagori untuk turut serta dalam pembangunan partisipatif

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator/Tujuan Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -				
			2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Pemberdayaa n Masyarakat Nagori yang berdaya saing dengan peningkatan kualitas	Meningkatnya status perkembangan Nagori	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	10.66	12.36	15.80	21.53	29.73
		Persentase peningkatan satatus desa maju dan mandiri	5.62	8.08	8.93	10.06	10.95

Tujuan	Sasaran	Indikator/Tujuan Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -				
			2022	2023	2024	2025	2026
penyelenggaraan Pemerintahan Nagori maupun kualitas lembaga/kader lembaga desa	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara Pemerintahan Desa	Jumlah BUM Desa yang dibina/diberdayakan	246	141	220	386	386
		Persentase Terbentuknya Badan Kerjasama Antar Desa	0	25,91	16	16	16
		Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	60	70	70	70	75
	Meningkatnya kualitas pengurus Lembaga/kader Lembaga Nagori untuk turut serta dalam pembangunan partisipatif	Jumlah masyarakat desa/kader lembaga desa yang dilatih/dibina	386	386	700	700	750

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatnya status perkembangan Desa/Nagori	Persentase Desa berstatus Maju dan Mandiri	$\frac{\text{Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun}}{\text{Jumlah desa berkembang (per awal- tahun n)}} \times 100$	Laporan Hasil Penghitungan Indeks Desa Membangun (IDM)	DPMN

	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun}}{\text{Jumlah desa tertinggal (per awal tahun -n)}} \times 100$	Laporan Hasil Penghitungan Indeks Desa Membangun (IDM)	DPMN
--	---	---	--	------

2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
➤ Meningkatnya status perkembangan Nagori ➤ Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara Pemerintahan Desa ➤ Meningkatnya kualitas pengurus Lembaga/kader Lembaga Nagori untuk turut serta dalam pembangunan partisipatif	○ Membina dan memfasilitasi peningkatan status perkembangan Nagori ○ Membina dan meningkatkan kapasitas penyelenggara Pemerintahan Desa ○ Pembinaan dan pemberdayaan pengurus Lembaga/kader Lembaga Nagori untuk turut serta dalam pembangunan partisipatif	1. Bimtek/Diklat Penyelenggara Pemerintahan Desa 2. Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga/ Kader Lembaga (Pemberdayaan TP PKK maupun kader lembaga Nagori) 3. Revitalisasi Bumdes 4. Peningkatan Kapasitas Pengelola Bumdes 5. Peningkatan kemampuan wanita di perdesaan dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga 6. Sosialisasi dan Pembentukan BKAD 7. Fasilitasi BBGRM 8. Fasilitasi Kerja Sama desa

2.1.3. Struktur Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4 Struktur Program dan Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Sasaran	Program/Kegiatan
Meningkatnya status perkembangan Desa/Nagor	Program Administrasi Pemerintahan Desa
Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Program Penataan Desa
	Program Peningkatan Kerjasama Desa
Meningkatnya kualitas pengurus Lembaga/kader Lembaga Nagori untuk turut serta dalam pembangunan partisipatif	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Simalungun adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya status perkembangan Desa/Nagori	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	21.53%
	Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri	10.06%
Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara Pemerintahan Desa	Jumlah BUM Desa yang dibina/diberdayakan	386 Nagori
	Persentase Terbentuknya Badan Kerjasama Antar Desa	16%
	Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	70%
Meningkatnya kualitas pengurus Lembaga/kader Lembaga Nagori untuk turut serta dalam pembangunan partisipatif	Jumlah masyarakat desa/kader desa yang dilatih/dibina	700 orang

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun Tahun 2024

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya status perkembangan Desa/Nagori	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	21.53%
		Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri	10.06%
2.	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara Pemerintahan Desa	Jumlah BUM Desa yang dibina/diberdayakan	386 Nagori
		Persentase Terbentuknya Badan Kerjasama Antar Desa	16%
		Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	70%
3.	Meningkatnya kualitas pengurus Lembaga/kader Lembaga Nagori untuk turut serta dalam pembangunan partisipatif	Jumlah masyarakat desa/kader desa yang dilatih/dibina	700 orang

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 5.063.071.044
2.	Program Penataan Desa	Rp. 51.357.000
3.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 96.730.400
4.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 2.980.046.200
5.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 2.025.688.700
	JUMLAH	Rp. 10.216.893.344

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Kinerja

No	Skala Pengukuran Ordinal	Kategori
1.	85 s/d 100	Sangat Berhasil
2.	70 s/d 84	Berhasil
3.	55 s/d 69	Cukup Berhasil
4.	<55	Kurang Berhasil

3.1. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun merupakan kinerja tahun ke - 3 (tiga) pada periode Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun. Adapun hasil pengukuran atas capaian kinerja sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Atas Capaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya status perkembangan Nagori				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	21,53%	46,50%	215,94%
2	Persentase peningkatan satatus desa maju dan mandiri	10,06%	33,33%	331,31%
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara Pemerintahan Desa				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah BUM Desa yang dibina/diberdayakan	386	371	96,11%
2	Persentase Terbentuknya Badan Kerjasama Antar Desa	16%	0%	0,00%
3	Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	70%	74,02%	105,74%
Sasaran Strategis 3 Meningkatnya kualitas pengurus Lembaga/kader Lembaga Nagori untuk turut serta dalam pembangunan partisipatif				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah masyarakat desa/kader desa yang dilatih/dibina	700 orang	956 orang	136,57%

3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

SASARAN 1 : Meningkatnya status perkembangan Desa/Nagori INDIKATOR : 1. Persentase Pengentasan Desa tertinggal 2. Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri				
--	--	--	--	--

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya status perkembangan Desa/Nagori	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	21.53%	46,50%	215,94 %
	Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri	10.06%	33,33%	331,37 %

2) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021-2024

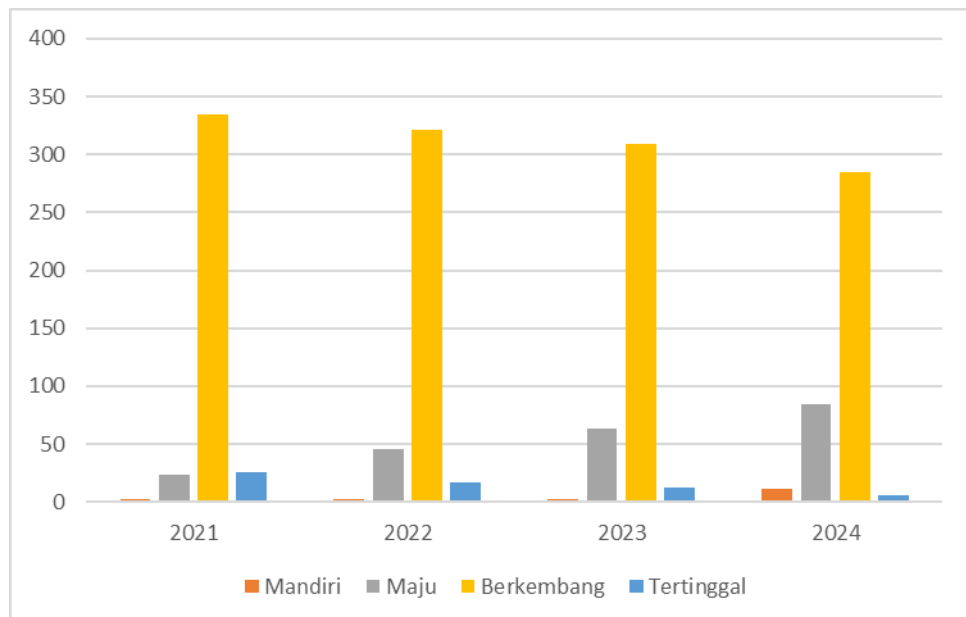
Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Tahun			Tahun 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya status perkembangan Desa/Nagori	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	11,88	17,88	24,75	21,53 %	46,50%	215,98%
	Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri	7,46	14,95	21,04	10,06 %	33,33%	331,31%

Meningkatnya status perkembangan Nagori Sasaran strategis Meningkatnya status perkembangan Desa/Nagori dengan indicator peningkatan status desa maju dan mandiri pengentasan desa tertinggal berdasarkan klasifikasi IDM (Indeks Desa Mandiri).

Adapun capaian IDM dari 2021-2024 Kab. Simalungun berdasarkan data dari laman <https://idm.kemendesa.go.id/login> adalah sebagai berikut :

No.	Klasifikasi	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Mandiri	2	2	2	11
2	Maju	23	46	63	84
3	Berkembang	335	321	309	285
4	Tertinggal	26	17	12	6
5	Sangat tertinggal	0	0	0	0

Berdasarkan table di atas maka Grafik Status Perkembangan Desa Kab. Simalungun Tahun 2021-2024 seperti terlihat di bawah ini



Grafik 3.1 Status Perkembangan Desa Kab. Simalungun Tahun 2021-2024

Dari table dan grafik di atas, status Perkembangan Desa/Nagori masih didominasi Nagori berkembang. Capaian perkembangan Desa mengalami peningkatan di Tahun 2024 dimana jumlah desa Maju dan Mandiri pada Tahun 2024 dari 65 Nagori/Desa di Tahun 2023, meningkat menjadi 95 Nagori di Tahun 2024 dan Nagori/Desa Tertinggal di Tahun 2023 sebanyak 12 Nagori menjadi 6 Desa di Tahun 2024

Perbandingan antara Target Renstra dan Realisasi

No.	Klasifikasi	Target				Realisasi			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Mandiri	2	2	3	3	2	2	2	11
2	Maju	23	25	27	30	23	46	63	84
3	Berkembang	338	334	333	335	335	321	309	285
4	Tertinggal	23	25	23	18	26	17	12	6
5	Sangat tertinggal	0	0	0	0	0	0	0	0

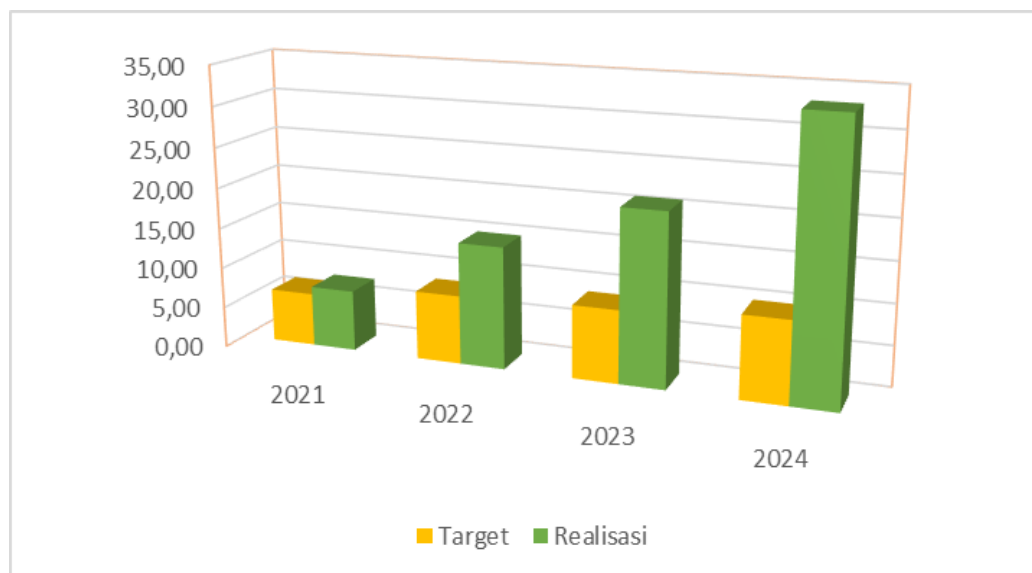
Berdasarkan formulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka untuk persentase desa berstatus maju dan mandiri dan Persentase Pengentasan Desa tertinggal, maka untuk Persentase antara target dan realisasi terlihat seperti Tabel 3.3 di bawah ini

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Desa berstatus Maju dan Mandiri dan Persentase Pengentasan Desa tertinggal

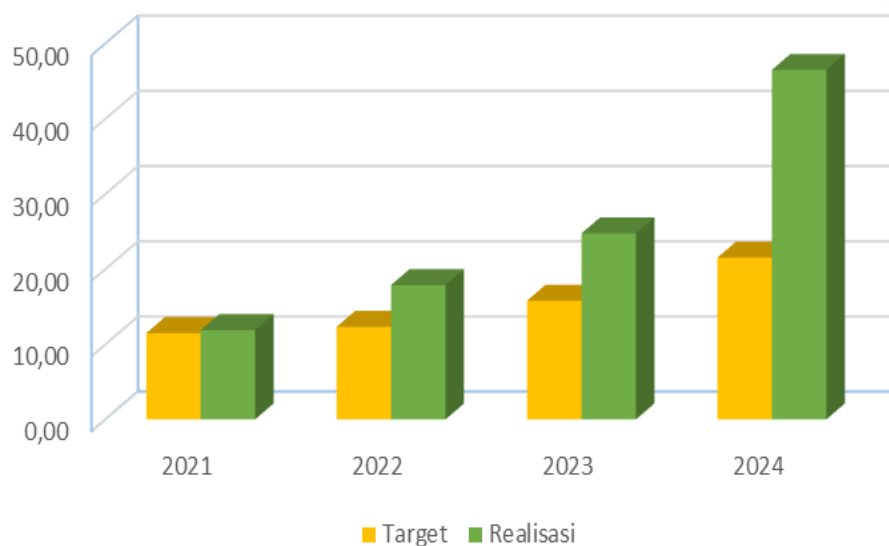
Sasaran Strategis	Indikator or Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Target				Realisasi			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan status perkembangan Desa/ Nagori	Persentase Desa berstatus Maju dan Mandiri	$\frac{\text{Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun}}{\text{Jumlah desa berkembang (per awal- tahun n)}} \times 100\%$	7,40	8,08	9,01	9,85	7,46	14,95	21,04	33,33
	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun n}}{\text{Jumlah desa tertinggal (per awal tahun -n)}} \times 100\%$	13,70	12,36	13,48	17,61	11,88	17,88	24,75	46,50

Berdasarkan Tabel di atas grafik capaian Persentase Pengentasan Desa tertinggal dan Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri

Grafik 1. Persentase Desa berstatus Maju dan Mandiri



Grafik 2. Persentase Pengentasan Desa tertinggal



- 3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kab. Simalungun

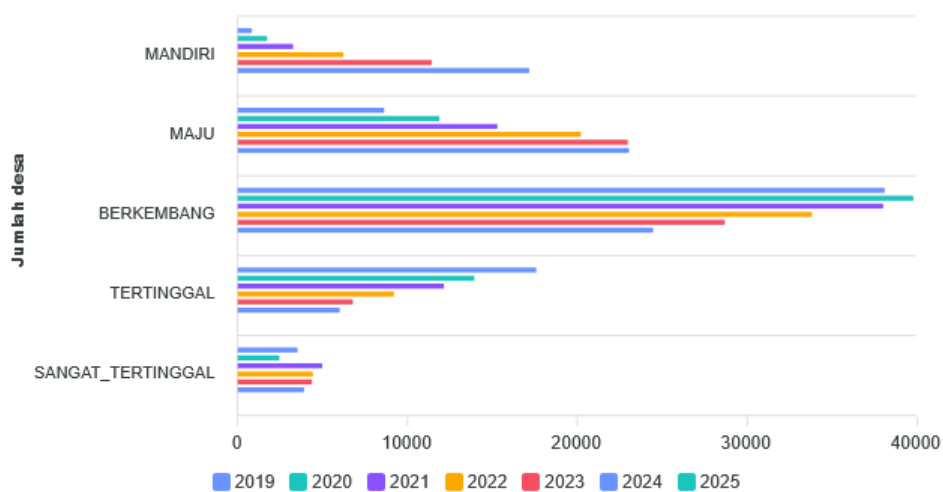
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya status perkembangan Desa/Nagori	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	46,50%	36.56%	127,19%
	Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri	33,33%	11.54%	288,85%

Persentase Pengentasan Desa tertinggal dan Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri jika dibandingkan dengan Target Renstra capaian nya sudah memenuhi target, meskipun begitu perlu terus ditingkatkan sehingga terwujudnya kondisi masyarakat **desa** yang sejahtera, adil, dan mandiri akan lebih mudah untuk dicapai dan lebih tepat sasaran bagi terlaksananya pembangunan berkelanjutan.

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota Lainnya	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
			Tidak ada perbandingan dengan Standar Nasional	

Capaian Indeks Desa Membangun secara Nasional 7 tahun terakhir (2019-2025) terlihat di bawah ini



5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya status perkembangan Desa/Nagori	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	21.53 %	46,50%	215,94%	➤ Dana desa yang memadai sehingga desa memiliki upaya untuk memacu pembangunan. ➤ Kolaborasi desa dengan perangkat daerah. ➤ Semakin tersedia layanan dasar di desa.	Monitoring dan Pendampingan KPMD dan Perangkat Desa mulai dari proses pengumpulan data sampai penginputan data
	Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri	10.06 %	33,33%	331,37%		

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh DPMN Kabupaten Simalungun berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Perhitungan efisiensi atas penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (CRO)	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	Capaian	AAROxCRO	Efisiensi (AAROxCRO)-RARO	Efisiensi RO Satker
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6x5	10=9-7	11
Meningkatnya status perkembangan Desa/Nagori	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	21,53	46,50	216%	81.283.200	72.048.000	88,64%			
	Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri	10,06	33,33	331%						
Jumlah				273,66%	81.283.200	72.048.000	88,64%	222.438.313	150.390.313	185,0%

7) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Meningkatnya status perkembangan Desa/ Nagori	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	215,94 %	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	93,66	Menunjang	Perkembangan desa yang terukur dan terpetakan sehingga intervensi pembangunan bisa dilakukan dengan lebih efektif dan efisien
	Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri	331,37 %					

Dalam pelaksanaannya Sasaran Strategis 1 dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa



Gambar : Dokumentasi Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dalam penyelarasan hasil penginputan Indeks Desa Membangun

SASARAN 2 :**Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara Pemerintahan Desa****INDIKATOR :**

1. Jumlah BUM Desa yang dibina/diberdayakan
2. Persentase Terbentuknya Badan Kerjasama Antar Desa
3. Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara Pemerintahan Desa	Jumlah BUM Desa yang dibina/diberdayakan	386 Nagori	371	96,11%
	Persentase Terbentuknya Badan Kerjasama Antar Desa	16%	0%	0,00%
	Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	70%	74,02%	105,74%

Untuk Sasaraan Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggara Pemerintahan Desa terdiri dari beberapa Indikator yaitu :

➤ Jumlah BUM Desa yang dibina/diberdayakan.

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes merupakan lembaga usaha desa dimiliki oleh pemerintah desa dan dikelola secara mandiri dan juga profesional untuk memperkuat ekonomi desa, dibentuk berdasarkan kebutuhan desa. Pada dasarnya BUMDes didirikan untuk melihat potensi yang dimiliki desa sehingga bisa mengembangkan sumber daya dan memperkuat ekonomi desa sesuai kebutuhan masyarakat.

Jumlah BumDes sampai dengan Tahun 2024 BUMDes berjumlah 371, namun belum semua BUMDes mampu menghasilkan, bahkan ada yang sama sekali tidak berkembang. BUMDes yang tidak aktif dibina agar menjadi BUMDes aktif mengembangkan usahanya yang pada gilirannya diharapkan dapat menghasilkan dan menjadi sumber pendapatan asli desa.

➤ Persentase Terbentuknya Badan Kerjasama Antar Desa

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) adalah lembaga yang dibentuk untuk mengelola kerja sama antar desa. BKAD dibentuk atas kesepakatan antar desa di satu kecamatan, dengan berganggotan Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Desa dan tokoh masyarakat. BKAD Kabupaten Simalungun masih dalam tahap penataan, sudah BKAD di beberapa desa sudah ada terjalin hanya saja belum dilembagakan.

➤ Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa

Pembinaan dilakukan dalam rangka perencanaan pembangunan desa adalah proses yang dilakukan pemerintah desa untuk mengalokasikan sumber daya desa. Perencanaan ini dilakukan secara berjangka, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dalam pembuatan Peraturan Desa, APBDes dan pelaporan pengelolaan Keuangan

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Tahun			Tahun 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara Pemerintahan Desa	Jumlah BUM Desa yang dibina/diberdayakan	75	363	369	386	371	96,11%
	Persentase Terbentuknya Badan Kerjasama Antar Desa	0%	0%	0%	16%	0%	0%
	Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	70%	74	73.75	70%	74,02%	105,74 %

Secara angka terlihat bahwa peningkatan jumlah BUMDes tahun 2021-2024 tidak mengalami kenaikan yang signifikan, Hal ini terjadi karena Manajemen yang kurang baik, dan Kurangnya keterampilan dalam mengelola usaha di antara factor penyebabnya Pengurus BUMNagori belum mempunyai kemampuan untuk menggali jenis usaha yang potensial berdasarkan pada potensi sumber daya ekonomi yang ada di Nagori nya, Bendahara BUMNagori belum mempunyai kemampuan dalam melakukan pencatatan hingga pelaporan keuangan.

- 3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kab. Simalungun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara Pemerintahan Desa	Jumlah BUM Desa yang dibina/diberdayakan	371	386	96,11%
	Persentase Terbentuknya Badan Kerjasama Antar Desa	0%	16%	0%
	Persentase Fasilitas dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	74,02%	85%	87,08%

Capaian Jumlah BUMDesa yang dibina/diberdayakan belum mencapai 100%, sehingga BUMDesa yang sudah terbentuk perlu direvitalisasi sehingga kapasitas dan daya saingnya bisa meningkat

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota Lainnya	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
			Tidak ada perbandingan dengan Standar Nasional	

5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggara Pemerintahan Desa	Jumlah BUM Desa yang dibina/diberdayakan	386	371	96,11 %	➤ Manajemen yang kurang baik ➤ Pengurus BUMNagori belum mempunyai kemampuan untuk menggali jenis usaha yang potensial ➤ Bendahara BUMNagori belum mempunyai kemampuan dalam melakukan pencatatan hingga pelaporan keuangan	➤ Revitalisasi BUMDes ➤ Peningkatan Kapasitas Pengurus BumDes ➤ Menyesuaikan BUMDes dengan regulasi yang berlaku ➤ Memperkuat fungsi BUMDes ➤ Kerjasama dengan akademisi maupun pihak yang memungkinkan percepatan revitalisasi
	Persentase Terbentuknya Badan Kerjasama Antar Desa	16 %	0%	0,00%	Masih proses Penataan	Pendampingan Kepala Desa menginventarisasi bidang dan atau potensi yang akan dikerjasamakan, maupun dalam pembuatan administrasi sesuai regulasi
	Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	70 %	74,02 %	105,74 %	Perangkat Desa masih kurang disiplin dalam pencatatan hingga laporan keuangan	Monev secara berkala

Salah satu BumDes/Bumnag kabupaten Simalungun yang sudah menorehkan prestasi di Tingkat Provinsi Sumatera Utara pada pelaksanaan Lomba Bumdes Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, adalah Bumnag Tamature Nagori Bosar Bayu Kecamatan Huta Bayu Raja mendapat peringkat III.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Perhitungan efisiensi atas penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (CRO)	Alokasi Anggaran (AARO)	Realiasi Anggaran (RARO)	Capaian	AAROxCRO	Efisiensi (AAROxCRO)-RARO	Efisiensi RO Satker
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6x5	10=9-7	11
Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara Pemerintahan Desa	Jumlah BUM Desa yang dibina/diberdayakan	386	371	96,11%	276.438.000	186.314.000	67,40%	265.695.591	79.381.591	
	Persentase Terbentuknya Badan Kerjasama Antar Desa	16%	0%	0,00%	96.730.400	91.959.800	95,07%	-	91.959.800	
	Persentase Fasilitas dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	70%	74,02%	105,74%	692.325.000	632.793.800	91,40%	732.084.236	99.290.436	
Jumlah				67,29%	1.065.493.400	911.067.600		997.779.826	86.712.226	8,1%

7) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah BUM Desa yang dibangun	96,11%	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	93,66	Menunjang	Melalui Revitalisasi BUMDes dapat meningkatkan PADes, memberdayakan desa, menciptakan masyarakat yang mandiri, memperkuat peran desa dalam pembangunan nasional, Memanfaatkan potensi ekonomi lokal secara efektif
	Persentase Terbentuknya Badan Kerjasama Antar Desa	0,00%	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Fasilitas Kerja sama antar Desa	95,07	Menunjang	Terbentuknya BKAD akan mendorong: peningkatan kesejahteraan masyarakat, Mencegah ketimpangan antardesa, Memanfaatkan potensi desa,
	Persentase Fasilitas dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	105,74%	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	93,66	Menunjang	Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan

Sasaran kedua dapat dicapai dengan

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa, dengan Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Sub Kegiatan :
 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
2. Program Peningkatan Kerja Sama Desa dengan kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa dan sub Kegiatan Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
3. Program Penataan Desa dengan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa

Dokumentasi Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa



- Dokumentasi Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota



- Dokumentasi Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa



SASARAN 3 :

Meningkatnya kualitas pengurus Lembaga/kader Lembaga Nagori untuk turut serta dalam pembangunan partisipatif

INDIKATOR :

Jumlah masyarakat desa/kader desa yang dilath/dibina

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas pengurus Lembaga/kader Lembaga Nagori untuk turut serta dalam pembangunan partisipatif	Jumlah masyarakat desa/kader desa yang dilath/dibina	700 orang	956 orang	136,57%

Untuk Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis ini berbasiskan pembinaan lembaga yang di Desa yakni Pembinaan Tim Penggerak PKK, Pemberdayaan KPM dalam konvergensi Stunting, pemberdayaan Lembaga Adat serta pembinaan kelompok keluarga binaan di Desa yang berstatus desa/Nagori PT.P2WKSS

2) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Tahun			Tahun 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas pengurus Lembaga/kader Lembaga Nagori untuk turut serta dalam pembangunan partisipatif	Jumlah masyarakat desa/kader desa yang dilath/dibina	386	386	508	700	956	136,57%

- 3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kab. Simalungun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya kualitas pengurus Lembaga/kader Lembaga Nagori untuk turut serta dalam pembangunan partisipatif	Jumlah masyarakat desa/kader desa yang dilath/dibina	956	800	83,68%

4) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi			Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas pengurus Lembaga/kader Lembaga Nagori untuk turut serta dalam pembangunan partisipatif	Jumlah masyarakat desa/kader desa yang dilath/dibina	386 orang	386 orang	508 orang	700 orang	956 orang	136,57%

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota Lainnya	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	$(5) = (3) / (4) \times 100\%$
			Tidak ada perbandingan dengan Standar Nasional	

5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas pengurus Lembaga/kader Lembaga Nagori untuk turut serta dalam pembangunan partisipatif	Jumlah masyarakat desa/kader desa yang dilatih/dibina	700 orang	956 orang	136,57 %	Kegiatan Lembaga tidak hanya pembinaan yang dilakukan melalui Tim Penggerak PKK tetapi kelembagaan yang bisa meningkatkan partisipasi masyarakat	Meningkatkan semua peran Lembaga khususnya Lembaga kemasyarakatan sehingga peningkatan peran ratga dalam pembangunan bisa itingkatkan

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Perhitungan efisiensi atas penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (CRO)	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	Capaian	AAROxCRO	Efisiensi (AAROxCRO)-RARO	Efisiensi RO Satker
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6x5	10=9-7	11
Meningkatnya kualitas pengurus Lembaga/kader Lembaga Nagori untuk turut serta dalam pembangunan partisipatif	Jumlah masyarakat desa/kader desa yang dilatih/dibina	700	956	136,57%	2.025.688.700	1.689.011.741	83,38%	2.766.511.996	1.077.500.255	53,2%

7) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Meningkatnya kualitas pengurus Lembaga/kader Lembaga Nagori untuk turut serta dalam pembangunan partisipatif	Jumlah masyarakat desa/kader desa yang dilatih/dibina	136,57%	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga/Kader lembaga yang dilatih	75 %	Menunjang	Pelatihan dan pendampingan perlu senantiasa dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik sehingga pengurus lembaga berperan dalam peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan

Sasaran ketiga dapat dicapai dengan Program : Pemberdayaan Lembaga



Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat, dengan Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT/RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Dokumentasi Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat



Dokumentasi : Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga



Dokumentasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat



Dokumentasi Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing



3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 8.108.568.485 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp 7.042.602.207 atau sebesar 86,85%. Dibandingkan dengan tahun 2023 persentase realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun mengalami penurunan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.3. Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori
Kabupaten Simalungun Tahun 2024**

No	Program / Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.430.330.185	4.812.700.476	88,63
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.288.591.288	3.168.452.203	96,52
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.526.800	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.129.584.761	1.055.017.266	93,40
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94.899.060	84.000.000	88,52
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.380.120	167.885.204	86,82
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	351.089.015	294.007.519	83,74
2	PROGRAM PENATAAN DESA	51.357.000	-	-
	Penyelenggaraan Penataan Desa	51.357.000	-	-
3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	96.730.400	91.959.800	95,07
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	96.730.400	91.959.800	95,07
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.980.046.200	2.791.155.800	93,66
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.980.046.200	2.791.155.800	93,66
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.025.688.700	1.689.011.741	83,38

No	Program / Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.025.688.700	1.689.011.741	83,38
	JUMLAH	10.216.893.344	9.341.489.533	91,43

Perbandingan capaian realisasi anggaran 2021 - 2024 adalah sebagai berikut.

No	Tahun	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2021	1.348.837.783	1.259.811.130	93,40
2	2022	16.849.417.878	13.038.941.673	77,39
3	2023	29.626.911.942	26.802.040.114	90,47
4	2024	10.216.893.344	9.341.489.533	91,43

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil uraian capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun dapat disimpulkan beberapa hasil sebagai berikut:

1. Capaian kinerja tahun 2024 sebesar 147,62% terutama pada persentase peningkatan status desa maju dan mandiri terdapat peningkatan yang signifikan, secara umum program kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai sesuai target namun masih terdapat indikator yang masih belum tercapai. Hal ini menjadi bahan evaluasi kinerja untuk perbaikan dan peningkatan kinerja tahun anggaran berikutnya.
2. Untuk kinerja keuangan, dari total anggaran Tahun 2024 sebesar Rp.10.216.893.344 yang dialokasikan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun terealisasi sebesar Rp. 9.341.489.533 atau 91,43%. Kurang maksimalnya penyerapan anggaran disebabkan beberapa kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan secara tematik, perubahan regulasi maupun beberapa item rincian kegiatan terkait terdapat harga satuan masih terlalu tinggi sementara pada beberapa rincian kegiatan lainnya harga satuan relatif rendah dibandingkan harga pasar sehingga mengakibatkan SiLPA

Menghadapi tantangan tugas ke depan, rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan di masa yang akan datang

1. Secara internal, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dan disiplin dalam melaksanakan agenda sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati
2. Secara kelembagaan meningkatkan intensitas komunikasi, informasi, advokasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi untuk peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa terkait pemberdayaan masyarakat, demikian juga dalam pembinaan pengurus lembaga/kader lembaga
3. Secara eksternal, meningkatkan koordinasi dengan Kementrian/Lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan perangkat daerah terkait di lingkup Kabupaten Simalungun serta lembaga/instansi lainnya, dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi pemberdayaan di Kabupaten Simalungun

Pada akhirnya, DPMN berupaya meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka :

- a. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Meningkatkan kinerja kelembagaan masyarakat desa dengan melibatkan peran serta Lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa dalam proses pembangunan, pemberdayaan di Desa/Nagori sebagai mitra pemerintahan Desa
- c. Optimalisasi pembangunan desa menuju desa maju dan mandiri serta pengentasan desa tertinggal melalui pengembangan ekonomi desa dan mendorong Inovasi Desa